

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN TENAGA KESEHATAN
DAN SARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan izin agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu perlu mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan izin tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah atau pemerintah daerah dan sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan dalam hal penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengaman Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN TENAGA KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
7. Kepala Dinkes adalah Kepala Dinkes Kabupaten Sukoharjo.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Izin di bidang kesehatan adalah izin yang dalam pemberiannya diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP kepada orang pribadi atau badan yang meliputi izin tenaga kesehatan dan izin sarana pelayanan kesehatan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
11. Orang adalah orang perorangan atau badan.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Izin tenaga kesehatan adalah izin tertulis yang diberikan kepada apoteker, bidan, perawat, perawat gigi, fisioterapis, akupunkturis, terapis wicara, okupasi terapis, ahli gizi, dan tekniker gigi yang menjalankan Praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai profesinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman dan mematuhi standar profesi.
14. Izin Sarana Kesehatan adalah izin tertulis yang diberikan kepada tempat pelayanan kesehatan meliputi Apotek, Toko Obat, Optik dan Toko Alat Kesehatan.
15. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
16. Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
18. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan/atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan Praktek kebidanan.

19. Bidan Praktek Mandiri adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberi asuhan dalam lingkup praktek kebidanan.
20. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.
22. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
23. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
24. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Fisioterapis Praktek Mandiri adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberi asuhan tentang rehabilitasi terhadap seseorang agar terhindar dari cacat fisik melalui serangkaian penilaian, diagnosis perlakuan dan aktifitas pencegahan.
26. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
27. Akupunkturis Praktek Mandiri adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang merupakan bentuk pengobatan tradisional yang melibatkan penusukan kepada area tertentu pada tubuh dengan jarum tipis yang tajam untuk mengaktifkan aliran chi yang disebut meridian.
28. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara (pelayanan kesehatan kepada pasien yang mengalami gangguan berkomunikasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi (pelayanan kesehatan kepada pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas

kehidupan sehari-hari) minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

30. Ahli Gizi adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan Diploma III/IV/Sarjana Gizi yang telah memiliki ijazah dan kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.
31. Tekniker gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tekniker gigi minimal setingkat Diploma III yang telah memiliki ijazah dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Tekniker Gigi Praktek Mandiri adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang bertugas membuat gigi tiruan berdasarkan pendidikan akademis.
33. Perawat gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Perawat anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Optometris adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Diploma IV atau Sarjana Terapan atau Sarjana Profesi Optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan.
38. Sarana kesehatan adalah tempat pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat, yang meliputi apotek, toko obat, optik dan toko alat kesehatan.
39. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan Praktek kefarmasian oleh Apoteker.
40. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
41. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
42. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk mengadakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran

alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan perundang-undangan.

43. Masa berlaku adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu untuk memanfaatkan izin di bidang kesehatan.

BAB II JENIS IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi, atau badan yang menyelenggarakan atau melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan wajib memiliki izin tenaga kesehatan dan izin sarana kesehatan.
- (2) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin praktek dokter umum;
 - b. izin praktek dokter spesialis;
 - c. izin praktek dokter gigi;
 - d. izin praktek dokter gigi spesialis;
 - e. izin praktek apoteker (SIPA);
 - f. izin tenaga teknis kefarmasian (SIPTTK);
 - g. izin praktek perawat (SIPP);
 - h. izin praktek perawat gigi;
 - i. izin perawat anestesi;
 - j. izin praktek bidan;
 - k. izin fisioterapis;
 - l. izin Refraksionis Optisien (RO);
 - m. izin optomentris;
 - n. izin terapis wicara;
 - o. izin okupasi terapis;
 - p. izin radiografer;
 - q. izin akupunturis;
 - r. izin tekniker gigi; dan
 - s. izin ahli gizi.
- (3) Izin Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin apotek;
 - b. izin toko obat;
 - c. izin optikal; dan
 - d. izin toko alat kesehatan.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Izin Tenaga Kesehatan dan Izin Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 permohonan izinnya diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila jenis izin yang dimohonkan perlu dilakukan verifikasi lapangan dan rekomendasi dari Kepala Dinkes, maka Kepala Dinas PM dan PTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinkes untuk dimohonkan verifikasi dan rekomendasi.
- (3) Izin yang memerlukan verifikasi lapangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. izin Bidan Praktek Mandiri;
 - b. izin Fisioterapis Praktek Mandiri;
 - c. izin Akupunkturis Praktek Mandiri;
 - d. izin Tekniker Gigi Praktek Mandiri; dan
 - e. semua Jenis Izin Sarana Kesehatan.
- (4) Untuk permohonan izin tenaga kesehatan yang tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila berkas permohonan sudah dianggap lengkap maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan izin yang dimohonkan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin didaftar.
- (5) Kepala Dinkes paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis serta verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinkes menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan izin.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, dan mengirimkan rekomendasi dimaksud kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (8) Apabila rekomendasi Kepala Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Tenaga Kesehatan atau Izin Sarana Kesehatan sesuai yang dimohonkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima.

- (9) Apabila rekomendasi Kepala Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi penolakan izin, maka Kepala Dinas PM dan PTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima, mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinkes.
- (11) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (12) Bentuk formulir surat permohonan, surat keputusan izin dan surat pernyataan keabsahan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Permohonan izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin Praktik Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - 2. fotokopi STR dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang diterbitkan dengan menunjukkan aslinya yang masih berlaku;
 - 3. surat pernyataan kepemilikan tempat praktik atau surat keterangan dari perizinan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya;
 - 4. rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 - 5. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dimaksud bekerja (khusus yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah); dan

6. pas foto berwarna ukuran 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- b. Izin Praktek Apoteker.
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Apoteker (STRA) dengan menunjukkan STRA yang asli;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan mempunyai tempat Praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitasi produksi atau fasilitasi distribusi;
 5. surat persetujuan dari pimpinan atasan langsung;
 6. rekomendasi dari organisasi profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 8. fotokopi SIPA Kesatu (untuk pangajuan SIPA Kedua dan Ketiga);
 9. fotokopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA ketiga); dan
 10. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah dan tidak buta warna;
- c. Izin Praktek Bidan :
1. fotokopi KTP dan NPWP pemohon;
 2. fotokopi STR Bidan yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan memiliki tempat Praktek;
 5. rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui oleh Kepala Dinkes;
 6. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana Bidan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah;
 7. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- d. Izin Praktek Perawat :
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Perawat yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan memiliki tempat Praktek;
 5. rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 6. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana Perawat yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah;
7. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan

8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- e. Izin Praktek Perawat Gigi :
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Perawat Gigi (STRPG);
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan memiliki tempat Praktek;
 5. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 7. fotokopi sertifikat kompetensi perawat gigi; dan
 8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- f. Izin Praktek Fisioterapis :
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Fisioterapis yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 5. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 7. surat keterangan menyelesaikan adaptasi (ujian persamaan) bagi lulusan luar negeri; dan
 8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- g. Izin Praktek Akupunkturis:
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Akupunkturis yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. rekomendasi dari organisasi profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 5. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 6. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana Akupunkturis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah);
 7. memiliki tempat praktek; dan
 8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- h. Izin Praktek Terapis Wicara :
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Terapis Wicara yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 5. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan

7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- i. Izin Praktek Okupasi Terapis :
 1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Okupasi Terapis (STROT);
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan memiliki tempat Praktek pelayanan okupasi terapi;
 5. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 7. surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; dan
 8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - j. Izin Ahli Gizi:
 1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Ahli Gizi yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 5. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 7. surat pernyataan memiliki tempat praktek; dan
 8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - k. Izin Tekniker Gigi :
 1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Tekniker Gigi yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 5. surat pengantar dari kepala puskesmas setempat;
 6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 7. surat keterangan dari pimpinan; dan
 8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - l. Izin Perawat Anestesi :
 1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Perawat Anestesi (STRPA);
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
 5. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 7. surat keterangan dari pimpinan; dan

8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- m. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian :
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dengan menunjukkan STRTTK asli;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan apoteker atau surat keterangan pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
 5. surat persetujuan dari pimpinan atasan langsung bagi tenaga teknis kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
 6. rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 8. fotokopi SIPTTK Pertama (untuk SIPTTK Kedua);
 9. fotokopi SIPTTK kedua (untuk SIPTTK Ketiga); dan
 10. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- n. Izin Refraksionis Optisien:
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Refraksionis Optisien (STRRO) yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
 5. rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 6. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah; dan
 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- o. Izin Kerja Optometris :
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Optometris (STRO) yang masih berlaku;
 3. fotokopi ijazah;
 4. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
 5. rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
 6. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 7. surat keterangan dari pimpinan; dan
 8. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- p. Izin Radiografer:
1. fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
 2. fotokopi STR Radiografer yang masih berlaku;

3. fotokopi ijazah;
4. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan;
5. rekomendasi dari Organisasi Profesi diketahui dan disetujui Kepala Dinkes;
6. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter Pemerintah; dan
7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Pasal 5

Permohonan izin sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin Apotek :
 1. fotokopi KTP dan NPWP Apoteker;
 2. fotokopi KTP dan NPWP Pemilik Sarana Apotek;
 3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. fotokopi Izin Gangguan;
 5. asli surat izin apotek lama yang dimiliki (khusus untuk perpanjangan);
 6. surat rekomendasi dari Kepala Dinkes; dan
 7. surat pernyataan keabsahan dokumen.
- b. Izin Toko Obat :
 1. fotokopi KTP dan NPWP Pemilik Toko Obat;
 2. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. fotokopi Izin Gangguan;
 4. asli surat izin toko obat lama yang dimiliki (khusus untuk perpanjangan);
 5. surat rekomendasi dari Kepala Dinkes; dan
 6. surat pernyataan keabsahan dokumen.
- c. Izin Optik:
 1. fotokopi KTP dan NPWP Pemilik Optik;
 2. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. fotokopi Izin Gangguan;
 4. asli surat izin optik lama yang dimiliki (khusus untuk perpanjangan);
 5. surat rekomendasi dari Kepala Dinkes; dan
 6. surat pernyataan keabsahan dokumen.
- d. Izin Toko Alat Kesehatan :
 1. fotokopi KTP dan NPWP Pemilik Alat Kesehatan;
 2. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. fotokopi Izin Gangguan;
 4. asli surat izin toko alat kesehatan lama yang dimiliki (khusus untuk perpanjangan);

5. surat rekomendasi dari Kepala Dinkes; dan
6. surat pernyataan keabsahan dokumen.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 7

Izin Tenaga Kesehatan dan Izin Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama orang pribadi, kelompok, atau badan masih menjalankan kegiatan dan wajib melakukan daftar ulang atau permohonan perpanjangan izin setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam rangka untuk perpanjangan izin sama dengan pengajuan izin baru dengan melampirkan izin lama yang asli.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis kesehatan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan kesehatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Izin Tenaga Kesehatan dan Izin Sarana Kesehatan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka hal-hal yang terkait tata cara dan persyaratan penerbitan izin tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin di Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 677), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

AGUS SANTOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 56

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 55 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
 IZIN TENAGA KESEHATAN DAN SARANA
 KESEHATAN.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN TEENAGA KESEHATAN DAN
 SARANA KESEHATAN

A. IZIN TENAGA KESEHATAN.

Sukoharjo, 2017

Nomor : Kepada Yth. :
 Lampiran: Kepala Dinas PM dan PTSP
 Perihal : Permohonan Izin Tenaga Kabupaten Sukoharjo
 Kesehatan. di-
 SUKOHARJO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap :
 Tempat/tanggal lahir :
 Alamat rumah :
 Untuk Praktek :
 Izin Praktek ke :
 Alamat tempat praktek :
 Nomor STR :
 Masa Berlaku STR :
 Rekomendasi OP
 Nomor :
 Tanggal :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Izin Tenaga Kesehatan (Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/ Dokter Gigi Spesialis/Apoteker/Bidan/ Perawat/Perawat Gigi/Fisioterapis/Akupunturis/Terapis Wicara /Okupasi Terapis/Ahli Gizi/Tehniker Gigi/Perawat Anastesi /Tenaga Teknis Kefarmasian/Refraksionis Optisien /Optometris /Radiografer) *)

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terimakasih.

Sukoharjo,



Yang memohon ,
 (.....)

B. IZIN SARANA KESEHATAN.

Sukoharjo, 2017

Nomor :
 Lampiran:
 Perihal : Permohonan Sarana
Kesehatan.

Kepada Yth. :
 Kepala Dinas PM dan PTSP
 Kabupaten Sukoharjo
 di-
SUKOHARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap :
 Tempat/tanggal lahir :
 Alamat rumah :

Nomor SIPA (khusus apotik) :
 Masa berlaku SIPA :

Nama Apotek/Toko obat/ :
 Optik/Toko Alkes *)

Alamat Apotek/Toko obat/:
 Optik/Toko Alkes *)

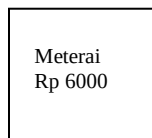
Dengan menggunakan :
 sarana
 Nama Pemilik sarana :
 Akta Pendirian Kerjasama
 Nomor/Tanggal :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Izin Sarana Kesehatan (Izin Apotek/Toko Obat/Optik/Toko Alat Kesehatan) *)

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terimakasih.

Sukoharjo,



Yang memohon ,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI SUKOHARJO,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
IZIN TENAGA KESEHATAN DAN SARANA
KESEHATAN

BENTUK IZIN TENAGA KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN

A. IZIN TENAGA KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Ext. 154, (0271) 590244 Fax. (0271) 593335
Website: www.dpmpstps.sukoharjokab.go.id Email: dpmpstps@sukoharjokab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR :

Berdasarkan memberikan Izin
kepada :

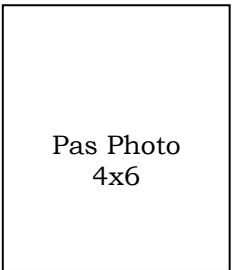
.....

Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :
No. STR :
STR berlaku sampai :
dengan
Untuk berpraktek :
sebagai
Nama dan Alamat :
Praktek
Nomor Surat Izin Praktek
Kesatu :
Kedua :

Masa Berlaku Izin :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan kesehatan yang dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam surat izin.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo;
3.
4. Arsip.

B. IZIN SARANA KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Kode Pos 57521
 Telp. (0271) 593068 Ext. 154, (0271) 590244 Fax. (0271) 593335
 Website: www.dpmpstpsukohariokab.go.id Email: dpmpstps@sukohariokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR :

TENTANG PEMBERIAN IZIN.....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal....., dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor..... tanggal..... telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin (nama jenis izin sarana kesehatan);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Peraturan teknis (sesuai dengan jenis izin);
 4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin (nama jenis izin sarana kesehatan) kepada:
- Nama lengkap :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat rumah :
- Nomor SIPA (khusus apotik)
- SIPA Kesatu :
- SIPA Kedua :
- Masa berlaku SIPA :
- Nama Apotek/Toko obat/ :
- Optik/Toko Alkes *)
- Alamat Apotek/Toko obat/ :
- Optik/Toko Alkes *)
- Dengan menggunakan : sarana
- Nama Pemilik sarana :
- Akta Pendirian Kerjasama
- Nomor/Tanggal :
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1.
-
- 2.
-
3. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin berlaku mulai tanggal..... sampai dengan tanggal
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

AGUSTINUS SETIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo;
3.
4. Arsip.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENERBITAN IZIN TENAGA
KESEHATAN DAN SARANA
KESEHATAN.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Kepada Yth :
Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Sukoharjo
di-
SUKOHARJO

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Telepon :
Jabatan :
Jenis izin :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Semua keterangan, data dan dokumen permohonan pendaftaran izin dimaksud adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah dan/atau tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izin yang telah diterbitkan di cabut.

demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,
.....

Pemohon,



.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

BUPATI SUKOHARJO,
ttd
WARDOYO WIJAYA

